

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SUAMI
TERHADAP ISTERI AKIBAT KESAL KARENA
DIGANGGU DITENGAH MALAM**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124
K/Pid/2021)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

EDO FIRDELIS GINTING
NPM : 71230123060

PROGAM/KONSENTRASI : HUKUM /HUKUM PIDANA



PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Edo Firdelis Ginting
N.P.M. : 71230123060
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ATAS TINDAKAN PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI
AKIBAT KESAL KARENA DIGANGGU
DITENGAH MALAM (Studi Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 124 K/Pid/2021)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Mei 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Danial Syah,SH.,M.H.)

(Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Penganiayaan Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri Akibat Kesal Karena Diganggu Ditengah Malam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pid/2021)** Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekertaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Danial Syah,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Mei 2025
Penulis

Edo Firdelis Ginting

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	19
E. Kerangka Teori dan Konsep	10
F. Keaslian Penelitian	27
G. Metode Penelitian	28
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	28
2. Metode Pendekatan.....	29
3. Objek Penelitian.....	29
4. Alat Pengumpulan Data.....	30
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	30
6. Analisa Data	32
BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENGANIAYAAN YANG TERJADI DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	33
A. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	33
B. Sejarah Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga...	37
C. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga	42
D. Ruang Lingkup Rumah Tangga	45

E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Kekerasan Global	46
F. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga	49
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN PENGANIAYAAN YANG TERJADI KARENA KESAL AKIBAT DIGANGGU SAAT TENGAH MALAM.....	64
A. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.....	64
B. Pengertian Kekerasan Menurut Undang-Undang	73
C. Sejarah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	82
D. Dampak Psikologi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	86
E. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Tindakan Kekerasan Fisik	89
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 K/PID/2021.....	96
A. Identitas Terdakwa.....	96
B. Duduk Perkara	97
C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	99
D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pengadilan Negeri	99
E. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung	111
F. Analisis Hukum	115
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Malang: Refika Aditama, 2001
- Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012
- Adriana Venna, *Memahami Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta, YJP, 2003.
- Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung : Pustaka Setia 2003)
- Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1984
- Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan", Jakarta: Akademika Pressindo, 1993
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan ; Dalam Rumah di Indonesia dan Malaysia*, FHUII Press, 2012.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974*, PT.Dian Rakyat, Jakarta, 1986
- Bhadriyah Khaleeb. *Penyelesaian Hukum KDRT, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Barda Arief Nawawi, "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998
- Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta 2010)

- Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011
- D. Simons, *Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht (Kitab Pelajaran Hukum Pidana)* diterjemahkan oleh PAF Lamintang, Cetakan Pertama, Pionir Jaya, Bandung 1992
- Dikdik. M. Arief Mansur, "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita", Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Faisal, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2015
- Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Herbert L Packer, *The Limit of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968.
- Jalaludin, *Metode Penelitian Komunikasi*. Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010.
- Jack D. Douglas & Frances Chapat Waksler, 2002, *Teori-Teori Kekerasan*, PT. Ghalia, Jakarta
- Jeremy Bentham, "Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana", Penerbit Nusa media & Penerbit Nuansa: Bandung, 2006
- Jhon Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2015

- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002
- Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan, Aditama, 2014
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*,: Bina Aksara, Jakarta 1983
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung. 1991
- Mulyana W. Kusumah, *Analisis Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982
- Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010
- Peri Umar Faruq, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: JBDK, t.t.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005

- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- _____, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Rosleny Marliani, *Psikologi Umum*, Bandung : Pustaka Setia 2010
- Romli Atmasasmitha, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudarsono, "Hukum Perkawinan Nasional", Cetakan ke 3, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Suharto, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Cetakan IX, Balai Pustaka: Jakarta, 1986

Yesmil Anwar, 2004, "Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosio kultural Kriminologi", UNPAD Press, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Jurnal, Karya Ilmiah

Dian Ety Mayasari, "Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Refleksi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2017

Elvida Sapitri, *Pembagian Peran Antara Suami Isteri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*, Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalamaa Banda Aceh, Aceh, 2017

Harkristuti Harkrisnowo, *Makalah Menyimak Rancangan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, ditulis pada tanggal 10 Juni 2004, diakses pada tanggal, 15 Maret 2025 dari www.legalitas.org

Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat, Vol 2, No. 1, 2021

D. Internet

Emi Sutrisminah, Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi, <https://media.neliti.com/media/publications/220176-dampak-kekerasan-pada-istridental-rumah.pdf>.

E. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAINAL KAMRAN Bin (Alm) H. MUTTAR;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/12 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Elang Baru, Kelurahan Pallantikang,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut:

1. Ditangkap pada tanggal 13 Mei 2020;
2. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
3. Ditahan oleh Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
4. Ditahan dalam tahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
5. Ditahan dalam tahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
6. Ditahan dalam tahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang terdiri dari Zamzam, S.H. dan Najmawati, S.H., Advokat yang berkedudukan di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 17/Srt.Pid/Pdtr.SK/7/2020/PN Ban;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 63/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 63/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL KAMRAN Bin (Alm) H. MUTTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL KAMRAN Bin H. MUTTAR dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ZAINAL KAMRAN Bin (Alm) H. MUTTAR membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL KAMRAN BIN Alm. H. MUTTAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
5. Memerintahkan untuk segera membebaskan terdakwa dari tahanan ;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan



Terdakwa yang pada pokoknya terbagi atas dua pokok permasalahan yaitu:

1. Mengenai alat bukti, bahwa menurut Penuntut Umum, satu saksi dan alat bukti lain dapat membuktikan kesalahan Terdakwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan bahwa alat bukti keterangan saksi nilai pembuktiannya lebih tinggi daripada alat bukti keterangan terdakwa;
2. Mengenai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi pasal yang didakwakan yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang pada pokoknya menegaskan kembali dalil-dalil dalam Surat Tuntutan dari Penuntut Umum;

Kedua pembahasan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa bahwa Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZAINAL KAMRAN Bin H. MUTTAR pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2019, bertempat di Jalan Elang baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Saksi NESIA SAFITRI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi NESIA SAFITRI terbangun karena mendengar anaknya yang masih berusia 2 (dua) bulan menangis, sehingga saat itu Saksi NESIA SAFITRI membuatkan susu dan menyusui anaknya tersebut, kemudian tidak lama berselang Saksi NESIA SAFITRI merasa ingin buang air besar, sehingga Saksi NESIA SAFITRI membangunkan Terdakwa dengan maksud supaya Terdakwa membantu Saksi NESIA SAFITRI menggendong anaknya yang sedang minum susu tersebut, akan tetapi Terdakwa hanya menolak dan berkata "*Teaja sundala* (artinya : saya tidak mau



sundala)” namun Saksi NESIA SAFITRI tetap meminta Terdakwa untuk menggendong anaknya tersebut, dan lagi-lagi Terdakwa menolak dengan berkata “*ungura kau ngatoroka* (artinya : kenapa kamu mengatur saya)”, lalu Saksi NESIA SAFITRI tetap membangunkan Terdakwa dengan menggunakan kakinya karena saat itu Saksi NESIA SAFITRI sementara menggendong anaknya, namun secara tiba-tiba Terdakwa menendang betis sebelah kanan Saksi NESIA SAFITRI sebanyak 4 (empat) kali sampai Saksi NESIA SAFITRI dan anaknya hampir terjatuh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi NESIA SAFITRI mengalami luka memar dan nyeri disertai bengkak sebagaimana dalam *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Wati Ratnawati, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kota dengan Nomor : 02 /SKD / PKM-KT / I / 2020, tertanggal 07 Januari 2020, yang pada pokoknya menerangkan terhadap diri Saksi NESIA SAFITRI ditemukan adanya bengkak pada kaki bawah sebelah kanan dan rasa nyeri, yang mana luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa ZAINAL KAMRAN Bin H. MUTTAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NESIA SAFITRI binti ALIMUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi NESIA SAFITRI pernah memberikan keterangan pada penyidik;
 - Bahwa Keterangan yang Saksi NESIA SAFITRI berikan pada penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi NESIA SAFITRI dihadirkan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi NESIA SAFITRI;
 - Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Elang Baru, Kelurahan



Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa pada saat itu Saksi NESIA SAFITRI bersama Terdakwa sedang tidur bersama dengan anak ketiga Saksi yang berusia 2 (dua) bulan, kemudian Saksi NESIA SAFITRI terbangun karena anak Saksi NESIA SAFITRI menangis dan ingin minum susu, akhirnya Saksi NESIA SAFITRI membuat susu lalu merasa ingin buang air besar, akhirnya Saksi NESIA SAFITRI membangunkan Terdakwa dengan menggunakan kaki karena Saksi NESIA SAFITRI sementara menggendong anak Saksi NESIA SAFITRI dan mengatakan "*Bangunko dulu kasi minum susu Alika*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*Teaja sundala*", yang artinya Terdakwa tidak mau dan mengatakan bahwa Saksi NESIA SAFITRI adalah perempuan sundal, kemudian Saksi NESIA SAFITRI tetap membangunkan Terdakwa, lalu terdakwa marah dan mengatakan "*Anggura kau ngatoroka*" yang artinya "kenapa kamu yang mengatur saya" kemudian Saksi NESIA SAFITRI menjawab "*janganmako banyak bicara ambilmi Alika, mauka bera*" yang artinya tidak usah banyak bicara, ambil saja Alika karena Saksi NESIA SAFITRI hendak buang air besar, kemudian Terdakwa menendang Saksi NESIA SAFITRI sebanyak 4 (empat) kali pada bagian betis Saksi;
- Bahwa Terdakwa langsung berdiri dan Saksi NESIA SAFITRI juga marah dan mengatakan "setan, Anakku hampir jatuh", kemudian Saksi NESIA SAFITRI pergi ke kamar mandi/WC untuk buang air besar, setelah itu Saksi NESIA SAFITRI hendak pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut namun Terdakwa menghalangi Saksi NESIA SAFITRI dan mengatakan "*malammi, besokpi kalau mauko melapor*" yang artinya sudah malam, besok saja jika mau melapor akhirnya 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi NESIA SAFITRI kembali tidur;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu adalah hanya berbaring namun tidak tidur;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada Saksi NESIA SAFITRI dan Terdakwa serta ketiga anak Saksi NESIA SAFITRI, namun yang menyaksikan kejadian tersebut hanya Saksi NESIA SAFITRI dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi NESIA SAFITRI telah resmi bercerai dengan Terdakwa pada tahun 2016, namun pada bulan Februari 2019 Saksi NESIA SAFITRI menikah kembali dengan Terdakwa secara siri sehingga Saksi NESIA SAFITRI tinggal serumah kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minum minuman keras;



- Bahwa Terdakwa menendang Saksi NESIA SAFITRI dengan menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa betis Saksi NESIA SAFITRI mengalami memar dan selama kurang lebih 2 (dua) hari Saksi NESIA SAFITRI kesulitan untuk berjalan;
- Bahwa Saksi NESIA SAFITRI tidak dirawat di rumah sakit;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi NESIA SAFITRI selalu berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi NESIA SAFITRI membangunkan Terdakwa menggunakan Kaki, saat itu Saksi NESIA SAFITRI sedang berdiri menggendong bayi;
- Bahwa Saksi NESIA SAFITRI tidak melawan, namun Saksi NESIA SAFITRI mengatakan “*tungguma* mau *muntonma* pergi melapor” yang artinya tunggu saja, Saksi NESIA SAFITRI pasti akan melaporkan Terdakwa;
- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi MANTASIA yang merupakan adik dari orangtua Terdakwa;
- Bahwa Saksi MANTASIA mengetahui keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wita karena Saksi NESIA SAFITRI datang ke rumah MANTASIA untuk mengadu bahwa Terdakwa telah menendang Saksi NESIA SAFITRI;
- Terhadap keterangan Saksi NESIA SAFITRI, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi NESIA SAFITRI tersebut adalah salah karena Terdakwa tidak pernah menendang Saksi NESIA SAFITRI, justru Saksi NESIA SAFITRI menendang Terdakwa pada bagian kaki dan wajah Terdakwa pada saat akan membangunkan Terdakwa, atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi NESIA SAFITRI tetap pada keterangannya;

2. **MANTASIA binti SATTUBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MANTASIA pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi MANTASIA berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi MANTASIA mengerti dirinya dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi NESIA SAFITRI;
- Bahwa Saksi MANTASIA tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dengan Saksi NESIA SAFITRI;
- Bahwa Saksi MANTASIA tidak melihat kejadian, namun baru mengetahui kejadian ini setelah Saksi NESIA SAFITRI menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi MANTASIA keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WITA



Saksi NESIA SAFITRI datang ke rumah Saksi MANTASIA;

- Bahwa Saksi MANTASIA tidak dengar suara pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI maupun suara tangisan bayi pada malam itu;
- Bahwa Saksi MANTASIA bertetangga dengan Terdakwa, rumah Saksi MANTASIA dan Terdakwa hanya dipisahkan oleh tembok rumah;
- Bahwa Saksi NESIA SAFITRI sering marah-marah dan kadang mencakar Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi MANTASIA, Terdakwa bekerja serabutan mulai dari tukang bangunan sampai tukang cuci AC;
- Bahwa Saksi NESIA SAFITRI membantu mertuanya kerja di pasar;
- Bahwa Saksi NESIA SAFITRI dikenal cerewet dan lebih keras dibanding suaminya;
- Bahwa Menurut Saksi MANTASIA, Terdakwa yang suka mengalah dan sabar dibanding Saksi NESIA SAFITRI;
- Bahwa Saksi NESIA SAFITRI lebih suka mengatur dan berkuasa dibanding Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi MANTASIA adalah benar;

3. **LATIFA EKA LUTPIAH binti HAMBALI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi LATIFA EKA LUTPIAH pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi LATIFA EKA LUTPIAH berikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi LATIFA EKA LUTPIAH mengerti dirinya dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa menendang Saksi NESIA SAFITRI;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dan tidak tahu karena pada waktu itu Saksi LATIFA EKA LUTPIAH sedang tidur;
- Bahwa saat kejadian Saksi LATIFA EKA LUTPIAH ada di rumah mertua Saksi LATIFA EKA LUTPIAH yaitu Saksi MANTASIA, karena pada saat itu kebetulan Saksi LATIFA EKA LUTPIAH sedang bermalam di rumah mertua Saksi LATIFA EKA LUTPIAH;
- Bahwa Saksi LATIFA EKA LUTPIAH tidak mendengar adanya suara pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi NESIA SAFITRI;
- Bahwa Saksi LATIFA EKA LUTPIAH tidak tahu jika antara Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI sering terjadi selisih paham;
- Bahwa Saksi LATIFA EKA LUTPIAH tidak tahu kapan Terdakwa dan Saksi



NESIA SAFITRI bercerai;

- Bahwa Saksi LATIFA EKA LUTPIAH mengetahui Terdakwa menendang Saksi NESIA SAFITRI karena Saksi NESIA SAFITRI yang menceritakan kepada Saksi LATIFA EKA LUTPIAH keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WITA;
 - Bahwa menurut cerita dari Saksi NESIA SAFITRI yang ditendang adalah bagian betis kanan;
 - Bahwa saat diperlihatkan oleh Saksi NESIA SAFITRI, Saksi LATIFA EKA LUTPIAH tidak melihat luka memar atau bengkak pada bagian kaki Saksi NESIA SAFITRI;
 - Bahwa Saksi NESIA SAFITRI saat menunjukkan lukanya kepada Saksi LATIFA EKA LUTPIAH dalam jarak dekat, pada saat Saksi NESIA SAFITRI mengangkat dasternya untuk memperlihatkan bekas tendangan Terdakwa, namun Saksi tidak melihat luka memar maupun bengkak pada bagian yang ditunjuk oleh Saksi NESIA SAFITRI;
 - Bahwa Saksi LATIFA EKA LUTPIAH tidak mendengar suara bayi menangis pada malam kejadian;
 - Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah mertua Saksi LATIFA EKA LUTPIAH sangat dekat karena hanya dipisahkan oleh tembok rumah;
 - Bahwa Saksi LATIFA EKA LUTPIAH tidak mendengar Terdakwa marah-marah kepada Saksi NESIA SAFITRI pada saat kejadian;
 - Bahwa Saksi LATIFA EKA LUTPIAH mendengar suara pada malam itu namun tidak terdengar jelas kata-kata, namun seingat Saksi LATIFA EKA LUTPIAH suara itu suara Saksi NESIA SAFITRI dan sayup-sayup terdengar kata "lapor";
 - Terhadap keterangan saksi LATIFA EKA LUTPIAH, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi LATIFA EKA LUTPIAH tersebut adalah benar;
4. **WATI RATNAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi WATI RATNAWATI pernah memeriksa Saksi NESIA SAFITRI;
 - Bahwa Saksi WATI RATNAWATI memeriksa Saksi NESIA SAFITRI pada tanggal 1 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan layaknya pasien biasa dilakukan wawancara dan pemeriksaan fisik, Saksi NESIA SAFITRI selaku pasien mengaku ditendang dan merasa nyeri di tungkai kaki sebelah kanan,



namun tidak ada retak tulang;

- Bahwa Saksi NESIA SAFITRI mengaku nyeri tersebut muncul akibat ditendang pada pukul 02.00 WITA;
- Bahwa kondisi tungkai kaki sebelah kanan yang diperiksa tersebut tidak terlihat luka secara kasat mata dan tidak tampak memar namun ada luka diketahui setelah diraba bagian yang sakit terasa sedikit menebal;
- Bahwa pada saat itu Saksi NESIA SAFITRI merasakan sakit;
- Bahwa kaki terbagi atas tungkai atas dan tungkai bawah, penebalan terjadi pada tungkai kaki bawah sebelah kanan;
- Bahwa tidak ada bekas benda tumpul pada kaki yang diperiksa hanya penebalan sedikit dan tidak kasat mata;
- Bahwa *Visum et Repertum* dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2020 sedangkan kejadian pada tanggal 31 Oktober 2019 karena pada saat Saksi NESIA SAFITRI datang untuk diperiksa dirinya datang sendiri, sementara *visum* baru dapat dikeluarkan jika ada permintaan dari penyidik kepolisian, permintaan *visum* baru diterima sekitar bulan Januari sehingga *visum* dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 1 November 2019 yang tercatat dalam rekam medis Saksi NESIA SAFITRI;
- Bahwa terjadi kesalahan redaksional dalam *Visum et Repertum*, yang dituliskan dengan kata “dipukul” seharusnya seharusnya ditulis “ditendang”;
- Bahwa dalam rekam medis yang menjadi dasar pembuatan *Visum* disebutkan bahwa Saksi NESIA SAFITRI mengaku ditendang pada tanggal 30 Oktober 2019 sementara dalam *Visum* disebutkan tanggal 31 Oktober 2019 karena terjadi kesalahan seharusnya dalam rekam medis ditulis tanggal 31 Oktober, Saksi WATI RATNAWATI lupa bahwa bulan Oktober berakhir pada tanggal 31 Oktober;
- Bahwa yang benar adalah yang tertulis dalam *Visum* kecuali kata “dipukul” seharusnya diganti dengan kata “ditendang”;
- Bahwa Saksi NESIA SAFITRI hanya memiliki 1 (satu) rekam medis, sama halnya dengan pasien lain, setiap pasien hanya memiliki 1 (satu) file rekam medis;
- Bahwa prosedur jika terdapat pasien yang rekam medisnya tidak digunakan akan disimpan untuk pasien yang bersangkutan, dan apabila sudah telampau lama akan dimusnahkan;
- Bahwa dalam rekam medis Saksi NESIA SAFITRI terdapat nama pasien lain yang dihapus dengan tipe-X karena rekam medis tersebut dahulunya



milik pasien yang namanya dihapus, terdapat kesalahan dalam prosedur penggunaan rekam medis;

- Bahwa data dalam pemeriksaan rekam medis tertanggal 1 November 2019 seharusnya milik Saksi NESIA SAFITRI bukan pasien yang namanya dihapus;
 - Bahwa dalam pemeriksaan setelah tanggal 1 November 2019 dituliskan tanggal tetapi tidak ada keterangan karena Saksi NESIA SAFITRI tidak jadi melakukan pemeriksaan pada saat itu;
 - Bahwa Saksi NESIA SAFITRI tidak langsung diperiksa pertama wawancara ke Saksi NESIA SAFITRI menurut Saksi NESIA SAFITRI dia ditendang dan dipukul oleh mantan suaminya dan kejadiannya pada malam hari sekitar pukul 02.00 WITA;
 - Bahwa Saksi WATI RATNAWATI tidak mengetahui siapa yang mengantar Saksi NESIA SAFITRI;
 - Bahwa luka pada Saksi NESIA SAFITRI baru dapat diketahui setelah diraba ada penebalan;
 - Bahwa setiap trauma tumpul tidak selalu disertai memar, tergantung tingkat kekuatan benturan dengan benda tumpul tersebut, semakin kuat maka semakin cepat muncul memar dan semakin lama memar tersebut hilang;
 - Terhadap keterangan Saksi WATI RATNAWATI, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
5. **SULAIMAN** (Saksi Verbalisan), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi SULAIMAN pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yakni 1 (satu) kali pada tahap Penyelidikan dan 1 (satu) kali pada tahap Penyidikan;
 - Bahwa pemeriksaan ditingkat Penyidikan dilakukan pada hari Jum'at 03 April 2020, sedangkan pemeriksaan di tahap penyelidikan Saksi SULAIMAN sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa ketika Saksi SULAIMAN melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, baik yang ditingkat Penyelidikan maupun di tingkat Penyidikan, keterangan yang diberikan Terdakwa sama saja, dan tidak ada perubahan atau perbedaan sama sekali;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa pada tahap penyidikan maupun Penyelidikan, Terdakwa mengaku pada saat itu sedang tidur, dan merasakan ada yang menendang dirinya, sehingga Terdakwa secara



reflex/tidak sadar juga menendang baru kemudian tersadar jika yang Terdakwa tendang tersebut adalah Saksi NESIA;

- Bahwa Saksi SULAIMAN ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan ancaman, ataupun tekanan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi SULAIMAN melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dijawab tidak berbelit-belit;
- Bahwa Saksi SULAIMAN ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi SULAIMAN memberikan Berita Acara Pemeriksaan tersebut kepada Terdakwa untuk dibaca terlebih dahulu sebelum menandatangani;
- Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada penarikan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tidak ada keberatan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi SULAIMAN memeriksa Terdakwa dengan Bahasa Indonesia;
- Bahwa Saksi SULAIMAN dalam memeriksa Terdakwa memberikan pertanyaan pada poin 9 yang berbunyi "dengan cara bagaimana saudara melakukan penganiayaan?" karena Saksi SULAIMAN memberikan pertanyaan sesuai dengan kronologis yang diterangkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi SULAIMAN menyampaikan hak-hak Terdakwa;
- Bahwa pernah dilakukan pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum untuk mempertegas keterangan Saksi NESIA SAFITRI;
- Bahwa selain Saksi SULAIMAN ada 2 (dua) orang penyidik lain yang turut memeriksa Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SULAIMAN tidak ada keberatan dari Terdakwa yang disampaikan kepada dua orang penyidik lainnya tersebut;
- Bahwa *Visum et repertum* baru dapat dilakukan setelah proses pemeriksaan naik dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan ditandai dengan adanya Surat Perintah Penyidikan yaitu sekitar bulan Desember 2019;
- Bahwa permintaan *visum et repertum* yang dibuat ditujukan untuk meminta hasil pemeriksaan pada tanggal 1 November 2019;
- Terhadap keterangan Saksi SULAIMAN, terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa pernah protes terkait kronologis dalam poin 9 yang tidak sesuai namun sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tandatangani, dan Terdakwa tanyakan kepada Saksi SULAIMAN namun Saksi SULAIMAN mengatakan pada saat itu bahwa Berita Acara Pemeriksaan sudah ditandatangani dan tidak dapat lagi diubah, atas tanggapan tersebut Saksi SULAIMAN tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan kasus Penganiayaan yang dituduhkan mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa menurut Surat Dakwaan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Elang Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang melapor adalah Saksi NESIA SAFITRI;
- Bahwa pada hari Kamis Kamis tanggal 31 oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WITA tersebut Terdakwa berada di Rumah sedang tidur, kemudian dibangunkan oleh Saksi NESIA SAFITRI;
- Bahwa Terdakwa dibangunkan untuk menggendong/ mengambil anak Terdakwa karena Saksi NESIA SAFITRI hendak ke kamar mandi;
- Bahwa Saksi NESIA SAFITRI membangunkan Terdakwa dengan cara menendang kaki dan wajah Terdakwa namun saat akan menendang wajah Terdakwa menangkis dengan tangan;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah dibangunkan dengan cara tersebut adalah diam saja;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pertengkaran, Saksi NESIA SAFITRI sendiri yang berteriak teriak mengatakan akan melapor;
- Bahwa Saksi NESIA SAFITRI tidak pergi melapor, tapi kembali tidur;
- Bahwa Saksi NESIA SAFITRI tidak masuk ke kamar mandi melainkan kembali tidur;
- Bahwa Saksi NESIA SAFITRI orangnya keras, bahkan Terdakwa sering dipukul, dan Terdakwa sempat diusir, dan tidak menghargai Terdakwa sebagai suami;
- Bahwa Terdakwa pernah dipukul pada tanggal 7 Juli 2019 di Jl. Elang Baru;
- Bahwa saat dipukul Terdakwa tidak melawan;
- Bahwa kejadian seperti itu sering Terjadi;
- Bahwa setelah cerai Terdakwa kembali menikah siri dengan Saksi NESIA SAFITRI, namun sekarang sudah cerai kembali;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdapat kesalahan dalam Berita Acara Penyidikan pada poin 9,10,11,12,13,17 dan 19;
- Bahwa Terdakwa diperiksa berulang kali kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh Penyidik tidak ada paksaan dan ancaman;
- Bahwa Terdakwa tidak protes Ketika ada kesalahan dalam Berita Acara Penyidikan karena menurut penyidik akan diperbaiki, dan sepengetahuan Terdakwa ada Berita Acara Penyidikan yang sudah benar namun bukan Berita Acara Penyidikan yang diterima Terdakwa sekarang;
- Bahwa Terdakwa menderita selama menikah dengan Saksi NESIA SAFITRI;
- Bahwa Terdakwa mau menikah kembali karena Saksi NESIA SAFITRI berjanji akan mengubah sifatnya;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Saksi NESIA SAFITRI pada saat kejadian adalah sebagai pasangan suami isteri dalam perkawinan siri, karena sebelumnya Terdakwa sudah bercerai di pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa sedang tidur di rumah tepatnya di ruang tamu, kemudian Terdakwa terbangun dan kaget karena merasa ada orang yang menendang kaki Terdakwa, lalu Terdakwa mendengar Saksi NESIA SAFITRI berkata "ambilki anakmu karena mauka kekamar mandi" kemudian Saksi NESIA SAFITRI menendang kembali bagian muka Terdakwa namun Terdakwa menangkis dengan tangan, kemudian Terdakwa bangun dan duduk bersandar di dinding kamar untuk memperbaiki perasaan dan tiba-tiba Saksi NESIA SAFITRI mengambil sandal lalu melempar ke arah Terdakwa sebanyak 2 kali dan Saksi NESIA SAFITRI marah-marah dan memanggil Saksi MANTASIA, dan setelah itu Saksi NESIA SAFITRI masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian terdengar anak Terdakwa menangkis kemudian Terdakwa membawa dan menggendong anak Terdakwa keluar di ruang tamu dan setelah anak Terdakwa tertidur Terdakwa menggendong anak Terdakwa kembali ke dalam kamar kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu untuk tidur;
- Bahwa saat Saksi NESIA SAFITRI menendang Terdakwa tidak membalas;
- Bahwa setelah bangun Terdakwa kemudian pergi ke pasar sedangkan Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi NESIA SAFITRI pergi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Ban



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **MUH. ARFA GANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MUH. ARFA GANI kenal dengan Saksi NESIA SAFITRI dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi MUH. ARFA GANI kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi MUH. ARFA GANI tidak tahu kapan tepatnya perkawinan pertama Terdakwa dengan Saksi NESIA SAFITRI, namun yang diketahuinya perkawinan kedua antara Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI yaitu pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi NESIA SAFITRI itu adalah orangnya lebih dominan dibanding mantan suaminya yaitu Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI dengan Saksi MUH. ARFA GANI adalah sekitar 15 meter;
- Bahwa yang memisahkan antara rumah Saksi MUH. ARFA GANI dengan rumah Terdakwa adalah jalanan;
- Bahwa Saksi MUH. ARFA GANI akrab dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya adalah orang yang baik dan sabar;
- Bahwa Saksi MUH. ARFA GANI pernah melihat langsung Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI bertengkar sebanyak 2 (dua) kali dalam jarak antara Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI dengan Saksi MUH. ARFA GANI kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya diam, sementara Saksi NESIA SAFITRI memukul dan melempar Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu sekitar bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa Saksi MUH. ARFA GANI tidak mengetahui kejadian tanggal 31 Oktober 2019, namun Saksi MUH. ARFA GANI sering melihat Saksi NESIA SAFITRI dan Terdakwa bertengkar;
- Bahwa Saksi MUH. ARFA GANI sering melihat Saksi NESIA SAFITRI bertengkar dengan Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI pernah tinggal di rumah Saksi MUH. ARFA GANI waktu rumah Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI terbakar;
- Bahwa Saksi MUH. ARFA GANI pernah melihat Saksi NESIA SAFITRI mencakar dan memukul Terdakwa dengan sandal dan melempar kaca rumah orangtua Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak membalas;
- Bahwa Saksi pernah tidak sengaja melihat Saksi NESIA SAFITRI setelah tanggal 31 Oktober 2019 waktu itu Saksi NESIA SAFITRI lewat depan rumah Saksi MUH. ARFA GANI;
- Bahwa Saksi MUH. ARFA GANI melihat Saksi NESIA SAFITRI lewat depan rumah Saksi MUH. ARFA GANI diawal bulan November sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi NESIA SAFITRI menuju rumah saksi MANTASIA;
- Bahwa Saksi MUH. ARFA GANI melihat Saksi NESIA SAFITRI dalam keadaannya baik-baik saja;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi tidak ada luka yang tampak dan Saksi NESIA SAFITRI berjalan biasa;
- Terhadap keterangan Saksi MUH. ARFA GANI, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi MUH. ARFA GANI tersebut benar;

2. ANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ANTI mengetahui hubungan antara Saksi NESIA SAFITRI dengan Terdakwa karena pernah tinggal dalam satu rumah dengan Saksi NESIA SAFITRI dan Terdakwa saat Saksi NESIA SAFITRI dan Terdakwa masih berstatus suami-isteri;
- Bahwa Saksi NESIA SAFITRI sering memarahi Terdakwa karena hal sepele, membuat Saksi ANTI tidak betah dan akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah mertua Saksi ANTI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau berlaku kasar kepada Saksi NESIA SAFITRI, justru sebaliknya Saksi NESIA SAFITRI yang sering melakukan kekerasan fisik kepada Terdakwa dan juga anaknya;
- Bahwa Saksi ANTI tidak melihat kejadian tanggal 31 Oktober 2019, tapi mengetahui bahwa antara Saksi dan Terdakwa sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ANTI Terdakwa menafkahi keluarganya dan seorang pekerja keras;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan mulai dari buruh bangunan sampai cuci service AC;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ANTI Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI sering bertengkar karena masalah sepele seperti soal popok dan susu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI sering bertengkar saat Terdakwa pulang kerja, mungkin Terdakwa capek tetapi sepulangnya mendapati Saksi NESIA SAFITRI malah marah-marah dan mengeluh;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI masih suami-isteri keduanya sering cek-cok;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa orangnya penyabar;
- Bahwa Saksi NESIA SAFITRI membantu mertuanya menjual di pasar;
- Bahwa hubungan antara keluarga Saksi NESIA SAFITRI dan keluarga Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa keluarga Terdakwa sering menasihati Terdakwa begitu juga Saksi NESIA SAFITRI tetapi kepada Saksi NESIA SAFITRI tidak dapat dipaksakan nasihat tersebut karena suka bersikap keras kepala;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ANTI, Saksi NESIA SAFITRI pernah dinasihati keluarganya namun malah Saksi NESIA SAFITRI dimarahi oleh keluarganya karena sering menggadai motor sepupunya namun tidak pernah ditebus oleh Saksi NESIA SAFITRI;
- Bahwa yang mengasuh dan mengurus kedua anak pada pernikahan resmi antara Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI setelah keduanya bercerai adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi ANTI, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi ANTI tersebut benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan Terdakwa menendang Saksi NESIA SAFITRI pada tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Elang Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI semula merupakan pasangan suami istri yang kemudian resmi bercerai pada tahun 2016 dan selanjutnya menikah kembali secara siri pada bulan Februari tahun 2019, yang mana selanjutnya keduanya tinggal satu rumah kembali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI sedang tidur bersama, selanjutnya Saksi NESIA SAFITRI membangunkan Terdakwa untuk menggendong anak, karena Saksi NESIA SAFITRI mau ke kamar mandi;
- Bahwa Saksi NESIA SAFITRI membangunkan Terdakwa dengan menggunakan kaki;
- Bahwa menurut keterangan Saksi NESIA SAFITRI, Terdakwa marah ketika dibangunkan dan kemudian terdakwa menendang sebanyak 4 (empat) kali pada bagian betis Saksi NESIA SAFITRI dan menyebabkan Saksi NESIA SAFITRI mengaku kesulitan berjalan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa terbangun dan kaget karena merasa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada orang yang menendang kaki Terdakwa, lalu Terdakwa mendengar Saksi NESIA SAFITRI berkata “*ambilki* anakmu karena *mauka* kamar mandi” kemudian Saksi NESIA SAFITRI menendang kembali bagian muka Terdakwa namun Terdakwa menangkis dengan tangan, kemudian Terdakwa bangun dan duduk bersandar di dinding kamar;

- Bahwa pada tanggal 1 November 2019 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi NESIA SAFITRI datang ke rumah MANTASIA dan bertemu dengan Saksi MANTASIA dan Saksi LATIFA EKA LUTPIAH untuk mengadu bahwa Terdakwa telah menendang betis kanan Saksi NESIA SAFITRI;
- Bahwa saat diperlihatkan oleh Saksi NESIA SAFITRI, Saksi LATIFA EKA LUTPIAH dan Saksi MANTASIA tidak melihat luka memar atau bengkak pada bagian kaki Saksi NESIA SAFITRI;
- Bahwa Saksi NESIA SAFITRI saat menunjukkan lukanya dalam jarak dekat, pada saat Saksi NESIA SAFITRI mengangkat dasternya untuk memperlihatkan bekas tendangan Terdakwa, namun para saksi tersebut tidak melihat luka memar maupun bengkak pada bagian yang ditunjuk oleh Saksi NESIA SAFITRI;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI saat dengan rumah Saksi MANTASIA dimana saat itu Saksi LATIFA EKA LUTPIAH tinggal sangat dekat karena hanya dipisahkan oleh tembok rumah;
- Bahwa Saksi MANTASIA dan Saksi LATIFA EKA LUTPIAH saat kejadian tinggal serumah dan tidak mendengar ada suara pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI maupun suara bayi menangis;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada Saksi NESIA SAFITRI dan Terdakwa serta ketiga anak Saksi NESIA SAFITRI, namun yang menyaksikan kejadian tersebut hanya Saksi NESIA SAFITRI dan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2019 Saksi NESIA memeriksakan diri ke Puskesmas Kota dan diperiksa oleh Saksi WATI RATNAWATI sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan layaknya pasien biasa dilakukan wawancara anamnesa dan pemeriksaan fisik, Saksi NESIA SAFITRI selaku pasien mengaku ditendang dan merasa nyeri di tungkai kaki sebelah kanan, namun tidak ada retak tulang;
- Bahwa kondisi tungkai kaki bawah sebelah kanan yang diperiksa tersebut tidak terlihat luka secara kasat mata dan tidak tampak memar namun ada luka diketahui setelah diraba bagian yang sakit terasa sedikit menebal;
- Bahwa tidak ada bekas benda tumpul pada kaki yang diperiksa hanya



penebalan sedikit dan tidak kasat mata;

- Bahwa *Visum et Repertum* dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2020 sedangkan kejadian pada tanggal 31 Oktober 2019 karena pada saat Saksi NESIA SAFITRI datang untuk diperiksa saksi NESIA SAFITRI datang sendiri, sementara *visum* baru dapat dikeluarkan jika ada permintaan dari penyidik kepolisian, permintaan *visum* baru diterima Saksi WATI RATNAWATI sekitar bulan Januari sehingga *visum* dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 1 November 2019 yang tercatat dalam rekam medis Saksi NESIA SAFITRI;
- Bahwa terjadi kesalahan redaksional dalam *Visum et Repertum*, yang dituliskan dengan kata “dipukul” seharusnya seharusnya ditulis “ditendang”;
- Bahwa kata “dipukul” dalam *Visum* maupun kata “ditendang” dalam rekam medis bukan berdasarkan hasil Analisa Saksi WATI RATNAWATI tetapi berdasarkan pengakuan dari wawancara dengan Saksi NESIA SAFITRI;
- Bahwa dalam rekam medis yang menjadi dasar pembuatan *Visum* disebutkan bahwa Saksi NESIA SAFITRI mengaku ditendang pada tanggal 30 Oktober 2019 sementara dalam *Visum* disebutkan tanggal 31 Oktober 2019 karena terjadi kesalahan seharusnya dalam rekam medis ditulis tanggal 31 Oktober 2019, Saksi WATI RATNAWATI lupa bahwa bulan Oktober berakhir pada tanggal 31 Oktober;
- Bahwa yang benar adalah yang tertulis dalam *Visum* kecuali kata “dipukul” seharusnya diganti dengan kata “ditendang”;
- Bahwa Saksi NESIA SAFITRI hanya memiliki 1 (satu) rekam medis, sama seperti pasien lain hanya memiliki 1 (satu) file rekam medis;
- Bahwa prosedur jika terdapat pasien yang rekam medisnya tidak digunakan akan disimpan untuk pasien yang bersangkutan, dan apabila sudah telampau lama akan dimusnahkan;
- Bahwa dalam rekam medis Saksi NESIA SAFITRI terdapat nama pasien lain yang dihapus dengan tipe-X karena rekam medis tersebut dahulunya milik pasien yang namanya dihapus, terdapat kesalahan dalam prosedur penggunaan rekam medis;
- Bahwa Saksi SULAIMAN pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yakni 1 (satu) kali pada tahap Penyelidikan dan 1 (satu) kali pada tahap Penyidikan;
- Bahwa pemeriksaan ditingkat Penyidikan dilakukan pada hari Jum’at tanggal 3 April 2020, sedangkan pemeriksaan di tahap penyidikan Saksi SULAIMAN sudah tidak ingat lagi;



- Bahwa ketika Saksi SULAIMAN melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, baik yang ditingkat Penyelidikan maupun di tingkat Penyidikan, keterangan yang diberikan Terdakwa sama saja, dan tidak ada perubahan atau perbedaan sama sekali;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa pada tahap penyidikan maupun Penyelidikan, Terdakwa mengaku pada saat itu sedang tidur, dan merasakan ada yang menendang dirinya, sehingga ketika terbangun, Terdakwa secara refleks juga menendang, baru kemudian tersadar jika yang Terdakwa tendang tersebut adalah Saksi NESIA SAFITRI;
- Bahwa Saksi SULAIMAN ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak pernah mengancam ataupun menekan Terdakwa;
- Bahwa Saksi SULAIMAN memberikan Berita Acara Pemeriksaan tersebut kepada Terdakwa untuk dibaca terlebih dahulu sebelum menandatangani;
- Bahwa tidak pernah ada penarikan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tidak ada keberatan dari Terdakwa, namun ditanggapi Terdakwa bahwa dirinya pernah protes terkait Berita Acara Pemeriksaan yang sudah ditandatangani dan Saksi SULAIMAN menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang sudah ditandatangani sudah tidak dapat diubah lagi, atas tanggapan tersebut Saksi SULAIMAN tetap pada keterangannya;
- Bahwa Saksi *a de charge* MUH. ARFA GANI sekitar bulan Mei Tahun 2020 pernah melihat langsung Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI bertengkar sebanyak 2 (dua) kali dalam jarak antara Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI dengan Saksi *a de charge* MUH. ARFA GANI kurang lebih 1 (satu) meter, saat itu Terdakwa hanya diam, sementara Saksi NESIA SAFITRI memukul dan melempar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI pernah tinggal di rumah Saksi *a de charge* MUH. ARFA GANI waktu rumah Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI terbakar, dan selama tinggal di rumah Saksi MUH. ARFA GANI, Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI sering bertengkar dan Saksi NESIA SAFITRI sering melakukan kekerasan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi *a de charge* MUH. ARFA GANI melihat Saksi NESIA SAFITRI lewat depan rumah Saksi *a de charge* MUH. ARFA GANI diawal bulan November sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi NESIA SAFITRI menuju rumah saksi MANTASIA saat itu Saksi NESIA SAFITRI dalam keadaannya baik-baik saja dan tidak ada luka yang tampak dan Saksi NESIA SAFITRI



berjalan biasa;

- Bahwa Saksi *a de charge* ANTI pernah tinggal dalam satu rumah dengan Saksi NESIA SAFITRI dan Terdakwa saat Saksi NESIA SAFITRI dan Terdakwa masih berstatus suami-isteri, saat itu Saksi NESIA SAFITRI sering memarahi Terdakwa karena hal sepele, membuat Saksi *a de charge* ANTI tidak betah dan akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah mertua Saksi ANTI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau berlaku kasar kepada Saksi NESIA SAFITRI, justru sebaliknya Saksi NESIA SAFITRI yang sering melakukan kekerasan fisik kepada Terdakwa dan juga anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi *a de charge* ANTI, Saksi NESIA SAFITRI pernah dinasihati keluarganya namun malah Saksi NESIA SAFITRI dimarahi oleh keluarganya karena sering menggadai motor sepupunya namun tidak pernah ditebus oleh Saksi NESIA SAFITRI;
- Bahwa yang mengasuh dan mengurus kedua anak pada pernikahan resmi antara Terdakwa dan Saksi NESIA SAFITRI setelah keduanya bercerai adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa “penganiayaan” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diartikan dari kata “*mishandelling*” dimana dalam penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahan R. Soesilo “penganiayaan” dapat diartikan sebagai perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang;



Menimbang, bahwa dalam konteks perbuatan pidana “penganiayaan” dilakukan dengan cara sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, dan tujuan menimbulkan rasa sakit tersebut bukan dimaksudkan untuk suatu hal yang diperbolehkan. Sehingga untuk dapat menyebutkan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam penganiayaan ditujukan pada perbuatan membuat rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh), selanjutnya dilihat dari sifat kesengajaan maka bentuk kesengajaan yang paling tepat adalah “kesengajaan sebagai maksud” (*opzet als oogmeenrk*) atau *dollus directus* yaitu kesengajaan yang apabila Terdakwa tidak menghendaki suatu akibat maka Terdakwa tidak akan melakukan suatu perbuatan tersebut artinya suatu perbuatan yang dilakukan itu merupakan kehendak Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan adalah tujuan yang di capai Terdakwa dengan melakukan suatu perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat seseorang dikatakan telah melakukan penganiayaan pertama-tama perlu dibuktikan apakah terdapat luka atau rasa sakit terhadap orang lain, kemudian perlu dibuktikan apakah luka atau rasa sakit tersebut diakibatkan oleh perbuatan orang yang disangkakan melakukan penganiayaan, dan terakhir apakah perbuatan seseorang yang menimbulkan luka terhadap orang lain tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Elang Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Saksi NESIA SAFITRI membangunkan Terdakwa yang sedang tidur dengan menggunakan kaki sementara Saksi NESIA SAFITRI menggendong anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NESIA SAFITRI saat dirinya membangunkan Terdakwa kemudian terdakwa bangun dan sempat adu mulut sebelum akhirnya Terdakwa menendang Saksi NESIA SAFITRI sebanyak 4 (empat) kali pada bagian betis Saksi dan membuat Saksi NESIA SAFITRI kesulitan berjalan selama 2 (dua) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi NESIA SAFITRI tersebut dibantah oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa terbangun dan kaget karena merasa ada orang yang menendang kaki Terdakwa, lalu Terdakwa mendengar Saksi NESIA SAFITRI berkata “*ambilki* anakmu karena *mauka* kekamar mandi” kemudian Saksi NESIA SAFITRI menendang kembali bagian muka Terdakwa namun Terdakwa menangkis dengan tangan, kemudian Terdakwa bangun dan duduk bersandar di dinding kamar;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu *Visum et Repertum* Nomor 02 /SKD / PKM-KT / I / 2020, tertanggal 07 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Wati Ratnawati dokter pemeriksa pada Puskesmas Kota yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap diri Saksi NESIA SAFITRI ditemukan adanya bengkok pada kaki bawah sebelah kanan dan rasa nyeri, luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* Nomor 02 /SKD / PKM-KT / I / 2020 tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 Januari 2020 yang mana berselang waktu yang cukup lama dengan *tempus delicti* maka perlu didengar keterangan dokter pemeriksa dalam hal ini Saksi WATI RATNAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi WATI RATNAWATI *Visum et Repertum* tersebut meskipun tertanggal 7 Januari 2020 namun dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 1 November 2019 yang tertulis pada data rekam medis Saksi NESIA SAFITRI, yang setelah Majelis Hakim cermati dan berdasarkan keterangan Saksi WATI RATNAWATI bahwa rekam medis Saksi NESIA SAFITRI tersebut tidak dibuat sesuai dengan prosedurnya karena menggunakan lembar rekam medis pasien lain yang dihapus dan diganti dengan nama Saksi NESIA SAFITRI, selain itu terdapat kekeliruan dalam penulisan tanggal dalam rekam medis tersebut yang mana dituliskan bahwa berdasarkan anamnesa Saksi NESIA SAFITRI ditendang pada tanggal 30 Oktober 2019, sehingga terdapat keraguan akan kebenaran *Visum et Repertum* Nomor 02 /SKD / PKM-KT / I / 2020 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Saksi WATI RATNAWATI selaku dokter pemeriksa dalam keterangannya menyatakan bahwa pada saat dirinya memeriksa Saksi NESIA SAFITRI pada tanggal 1 November 2019 tersebut benar terdapat luka trauma tumpul diketahui setelah diraba bagian yang sakit terasa sedikit menebal

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Ban



pada tungkai kaki bawah sebelah kanan, walaupun luka tersebut tidak terlihat secara kasat mata dan tidak tampak memar, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi MANTASIA dan Saksi LATIFA EKA LUTPIAH yang tidak melihat luka memar maupun bengkak pada bagian yang ditunjuk oleh Saksi NESIA SAFITRI saat Saksi NESIA SAFITRI menunjukkan luka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NESIA SAFITRI dan Saksi WATI RATNAWATI tersebut maka pokok permasalahan yang pertama mengenai ada atau tidaknya luka atau rasa sakit dapat dibuktikan bahwa terhadap diri korban terdapat rasa sakit, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh sebab apa rasa sakit itu timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NESIA SAFITRI bahwa rasa sakit tersebut disebabkan tendangan Terdakwa yang diarahkan ke kaki bawah sebelah kanan Saksi NESIA SAFITRI sebanyak 4 (empat) kali, namun hal tersebut dibantah oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa ditendang oleh Saksi NESIA SAFITRI di bagian kakinya dan saat Saksi NESIA SAFITRI mengarahkan tendangannya ke wajah Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis dengan tangannya;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi NESIA SAFITRI tersebut berbeda dengan keterangan Terdakwa, namun dari keterangan Saksi NESIA SAFITRI dan keterangan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kontak fisik atau benturan antara tubuh Saksi NESIA SAFITRI dan Terdakwa, yang menurut Saksi NESIA SAFITRI benturan tersebut antara kaki bawah kanan Saksi NESIA SAFITRI dan kaki kanan Terdakwa, sementara menurut Terdakwa benturan tersebut antara kaki kanan bawah Saksi NESIA SAFITRI dan tangan Terdakwa. Dengan demikian pokok permasalahan kedua dapat dibuktikan bahwa rasa sakit yang timbul pada kaki bawah sebelah kanan Saksi NESIA SAFITRI adalah akibat berbenturan dengan anggota tubuh Terdakwa, untuk kemudian dipertimbangkan apakah benturan tersebut dilakukan Terdakwa dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud yaitu keadaan dimana Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, dalam hal ini akibat tersebut adalah timbulnya rasa sakit pada kaki bawah sebelah kanan dari Saksi NESIA SAFITRI, untuk mengukur kesengajaan tersebut salah satunya dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan bagaimana suatu perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga timbul



akibat tersebut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan menilai kesengajaan tersebut berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Berdasarkan keterangan Saksi NESIA SAFITRI akibat perbuatan Terdakwa dirinya mengalami kesulitan berjalan selama 2 (dua) hari, namun keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi MANTASIA, Saksi LATIFAH EKA LUTPIAH dan keterangan Saksi *a de charge* MUH. ARFA GANI yang tidak melihat adanya kesulitan menggunakan anggota gerak atau kaki saat Saksi NESIA SAFITRI berjalan. Selanjutnya menurut keterangan Saksi WATI RATNAWATI bahwa akibat yang ditimbulkan adalah adanya penebalan pada kulit yang tidak kasat mata dan tidak ada memar dan apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi WATI RATNAWATI bahwa semakin kuat suatu benturan maka semakin cepat muncul memar dan semakin lama memar tersebut hilang maka dapat disimpulkan bahwa benturan tersebut cukup ringan sehingga tidak menimbulkan memar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kesengajaan berdasarkan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga timbul akibat. Untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bagaimana benturan antara kaki bawah sebelah kanan Saksi NESIA SAFITRI dengan anggota tubuh Terdakwa terjadi sehingga mengakibatkan rasa sakit tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan Saksi NESIA SAFITRI yang menerangkan bahwa rasa sakit tersebut akibat dirinya ditendang sebanyak 4 (empat) kali berdiri sendiri maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan adanya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan SULAIMAN pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan, saat itu Terdakwa menerangkan waktu dibangunkan oleh Saksi NESIA SAFITRI Terdakwa refleks atau tidak sadar menendang karena kaget ketika dibangunkan dan tidak mengetahui kaki Terdakwa mengenai tubuh bagian mana dari Saksi NESIA SAFITRI;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi SULAIMAN tersebut ditanggapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menendang Saksi NESIA SAFITRI, dan Terdakwa pernah keberatan terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang sudah ditandatangani tersebut, namun Saksi SULAIMAN pada saat itu mengatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang sudah ditandatangani tidak dapat lagi diubah;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan dengan yang Terdakwa sampaikan dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa Keterangan Terdakwa adalah yang Terdakwa nyatakan dalam persidangan, sehingga keterangan di depan persidanganlah yang harus lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa dengan menilai akibat yang ditimbulkan yaitu rasa sakit pada kaki kanan bawah Saksi NESIA SAFITRI yang cukup ringan karena tidak adanya memar dan tidak tampak luka secara kasat mata apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi NESIA SAFITRI yang menyatakan dirinya ditendang sebanyak 4 (empat) kali tidak bersesuaian dengan akibat yang ditimbulkan tersebut, menendang berarti menggunakan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan obyek yang akan ditendang cukup jauh dari tempatnya semula dan apabila dilakukan berkali-kali terhadap anggota tubuh maka seharusnya akibat yang ditimbulkan bukan hanya rasa sakit tapi juga menimbulkan memar, sementara pada diri Saksi NESIA SAFITRI tidak ditemukan adanya memar. Oleh karena itu, keterangan Terdakwa pada persidangan dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan yang diterangkan oleh Saksi SULAIMAN, yang cenderung memiliki persesuaian dengan akibat yang ditimbulkan tersebut yaitu rasa sakit yang tidak tampak luka secara kasat mata dan tidak tampak memar pada kaki bawah sebelah kanan dari Saksi NESIA SAFITRI;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menangkis tendangan Saksi NESIA SAFITRI yang diarahkan ke wajah Terdakwa sehingga menimbulkan benturan antara kaki kanan bawah Saksi NESIA SAFITRI dengan tangan Terdakwa, ataupun keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan yang diterangkan oleh Saksi SULAIMAN bahwa Terdakwa refleks atau tidak sadar menendang karena kaget ketika dibangunkan, keduanya tidak

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Ban



menunjukkan adanya kesengajaan yang diketahui dan dikehendaki Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi NESIA SAFITRI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menangkis tendangan Saksi NESIA SAFITRI dengan tangan dikehendaki Terdakwa bukan untuk menimbulkan rasa sakit pada Saksi NESIA SAFITRI melainkan dikehendaki Terdakwa untuk menghindari rasa sakit yang akan timbul pada diri Terdakwa apabila tendangan tersebut tidak dihalangi dan agar tendangan tersebut tidak mengenai wajah Terdakwa. Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan yang menerangkan tidak mengetahui kaki sebelah mana yang digunakannya untuk menendang dan Terdakwa tidak mengetahui kakinya mengarah kemana, hal tersebut menunjukkan ketidaksadaran dan tidak menunjukkan adanya kesengajaan. Oleh karena tidak adanya unsur kesengajaan dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan yang dimaksud tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menanggapi pendapat Penuntut Umum bahwa pada dasarnya *natuur* dari perkara *a quo* adalah kekerasan dalam rumah tangga, karena antara Saksi NESIA SAFITRI dan Terdakwa meskipun tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan secara sah menurut hukum, namun masih tinggal dalam satu lingkup rumah tangga yang sama. Majelis Hakim dalam memutus perkara mengacu pada dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga ketentuan satu orang saksi dan satu alat bukti lainnya cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, bahwa untuk mencapai keadilan dalam makna substantial yang berkaitan dengan hukum materiil hanya dapat tercapai apabila terdapat keadilan prosedural yang berkaitan dengan hukum acara, keadilan mana bukan hanya terhadap korban tetapi juga terhadap terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan Saksi NESIA SAFITRI juga mempertimbangkan dan memperhatikan cara hidup dan kesucilaan Saksi NESIA SAFITRI serta segala sesuatu yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan penuntut umum dan para saksi *a de charge* bahwa Saksi NESIA SAFITRI dalam kesehariannya merupakan sosok yang dominan dan sering melakukan kekerasan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak membalas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim akan terjadinya perbuatan yang sengaja dan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi NESIA SAFITRI;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Penganiayaan" dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL KAMRAN Bin (Alm) H. MUTTAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

3. Memulihkan hak Terdakwa (rehabilitasi) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 17 September 2020, oleh kami, Waode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh Shaleh Amin, S.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Hajar Aswad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh Shaleh Amin, S.H.

Waode Sangia, S.H..

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.



PUTUSAN

Nomor 124 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAINAL KAMRAN bin (alm) H. MUTTAR;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/12 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Elang Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 3 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Kamran bin (alm) H. Muttar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 124 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Kamran bin (alm) H. Muttar dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Zainal Kamran bin (alm) H. Muttar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 63/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 22 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Kamran bin (alm) H. Muttar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa (rehabilitasi) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Akta Pid.B/2020/ PN Ban yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Oktober 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 19 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng pada tanggal 22 September 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2020 serta memori

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 124 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 19 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bantaeng dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bantaeng yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 124 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan hukum, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dengan memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar;

2. Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa perbuatan Terdakwa yang menangkis tendangan Saksi Nesia Safitri yang diarahkan ke wajah Terdakwa sehingga menimbulkan benturan antara kaki kanan bawah Saksi Nesia Safitri dengan tangan Terdakwa, ataupun keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang diterangkan oleh Saksi Sulaiman bahwa Terdakwa refleksi atau tidak sadar menendang karena kaget ketika dibangunkan, kedua perbuatan tersebut tidak menunjukkan adanya kesengajaan yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Nesia Safitri. Selanjutnya perbuatan Terdakwa yang menangkis tendangan Saksi Nesia Safitri dengan tangan dan dikehendaki Terdakwa bukan untuk menimbulkan rasa sakit pada Saksi Nesia Safitri melainkan dikehendaki Terdakwa untuk menghindari rasa sakit yang akan timbul pada diri Terdakwa apabila tendangan tersebut tidak dihalangi dan agar tendangan tersebut tidak mengenai wajah Terdakwa. Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan yang menerangkan tidak mengetahui kaki sebelah mana yang digunakannya untuk menendang dan Terdakwa tidak mengetahui kakinya mengarah kemana, hal tersebut menunjukkan ketidaksadaran dan tidak menunjukkan adanya kesengajaan dan hanya merupakan refleksi dari Terdakwa. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu unsur melakukan penganiayaan tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 124 K/Pid/2021



pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 124 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Soesilo, S.H., M.H.
TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 124 K/Pid/2021